



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sisnan alias Inan
2. Tempat lahir : Stungkit
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/7 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Stungkit Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala SH dan Rekan. Advokat dan Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) Medan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan, Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Juni 2021 Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SISNAN ALS INAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SISNAN ALS INAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sisnan Als Inan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Zen D. Sembiring, Saksi M. Reza Ginting dan Saksi Yudhi Sibuea (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi-Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud Saksi-Saksi langsung menuju sebuah Pos Kamling yang telah diinformasikan tersebut, lalu kemudian Saksi-Saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam Pos Kamling tersebut, selanjutnya Saksi-Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang rebahan/ tiduran di dalam Pos Kamling tersebut. Kemudian Saksi-Saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Pos Kamling tersebut, lalu Saksi-Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian Saksi-Saksi tanyakan milik siapa barang bukti tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik ia sendiri dengan maksud Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa juga mengakui memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Eben (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilarang tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1581/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



milik tersangka An. **MHD. SISNAN ALS INAN** adalah benar **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 319/IL.1.0106/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Sisnan Als Inan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Zen D. Sembiring, Saksi M. Reza Ginting dan Saksi Yudhi Sibuea (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Saksi-Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud Saksi-Saksi langsung menuju sebuah Pos Kamling yang telah diinformasikan tersebut, lalu kemudian Saksi-Saksi melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam Pos Kamling tersebut, selanjutnya Saksi-Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang rebahan/ tiduran di dalam Pos Kamling tersebut. Kemudian Saksi-Saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Pos Kamling tersebut, lalu Saksi-Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik. Kemudian Saksi-Saksi tanyakan milik siapa barang bukti tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik ia sendiri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



dengan maksud Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa juga mengakui memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Eben (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1581/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka An. **MHD. SISNAN ALS INAN** adalah benar **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Hasil Penimbangan Barang dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 319/IL.1.0106/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **ZEN D SEMBIRING**, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi dan rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling ada seorang warga yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



- diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi yang dimaksud sekira Pukul 04.00 Wib Saksi dan rekan-rekan langsung menuju sebuah Pos Kamling yang telah diinformasikan tersebut, lalu kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama MHD. SISNAN ALS INAN yang saat itu sedang rebahan/ tiduran di dalam pos kamling tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Pos Kamling tersebut, lalu Para Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 5 (lima) bal bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop sabu di dekat Joran Pancing milik Terdakwa yang berada di Pos Kamling tersebut;
 - Bahwa kemudian para Saksi tanyakan milik siapa barang bukti tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan maksud Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Eben (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **M REZA GINTING**, bersumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wib Saksi dan rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling ada seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Para Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ;
 - Bahwa setelah tiba di lokasi yang dimaksud sekira Pukul 04.00 Wib Saksi dan rekan-rekan langsung menuju sebuah Pos Kamling yang telah diinformasikan tersebut, lalu kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama MHD. SISNAN ALS INAN yang saat itu sedang rebahan/ tiduran di dalam pos kamling tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Pos Kamling tersebut, lalu Para Saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 5 (lima) bal bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah skop sabu di dekat Joran Pancing milik Terdakwayang berada di Pos Kamling tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi tanyakan milik siapa barang bukti tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan maksud Terdakwa jual kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah Pos Kamling Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk SURYA, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Eben dengan cara membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa akan terima apabila sabu tersebut habis terjual sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1581/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka An. **MHD. SISNAN ALS INAN** adalah benar **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 319/IL.1.0106/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah Pos Kamling Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat, Saksi Zen D. Sembiring, Saksi M. Reza Ginting dan Saksi Yudhi Sibuea (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling sering dijadikan tempat tranSaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud pihak kepolisian langsung menuju sebuah Pos Kamling yang telah diinformasikan tersebut, lalu kemudian pihak kepolisian melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam Pos Kamling tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang rebahan/ tiduran di dalam Pos Kamling tersebut. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Pos Kamling tersebut;
- Bahwa lalu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak kepolisian tanyakan milik siapa barang bukti tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan maksud Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Eben (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilarang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 1581/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka An. **MHD. SISNAN ALS INAN** adalah benar **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 319/IL.1.0106/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhammad Sisnan alias Inan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur tersebut harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa. Sehingga unsur kedua "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut tidak lepas dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*", dan juga "*memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", haruslah dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, namun tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat pengadilan, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 319/IL.1.0106/II/2021 tanggal 08 Februari 2021, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1581/NNF/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka An. **MHD. SISNAN ALS INAN** adalah benar **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa shabu-shabu, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti benar Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ditemukan berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di sebuah Pos Kamling Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, Saksi Zen D. Sembiring, Saksi M. Reza Ginting dan Saksi Yudhi Sibuea (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Langkat) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat tepatnya di sebuah Pos Kamling sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud pihak kepolisian langsung menuju sebuah Pos Kamling yang telah diinformasikan tersebut, lalu kemudian pihak kepolisian melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam Pos Kamling tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang rebahan/ tiduran di dalam Pos Kamling tersebut. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar Pos Kamling tersebut;

Menimbang, bahwa lalu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan milik siapa barang bukti tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dengan maksud Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari Eben (belum tertangkap/ DPO) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat terlebih dahulu akan menentukan kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa menerangkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah miliknya dan rencananya untuk dijual yang jika dilihat dari jumlah barang bukti

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



dan dengan ditemukannya barang bukti berupa timbangan digital, Majelis berpendapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud dimiliki dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dimana Terdakwa mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, yaitu Terdakwa juga menyediakan jika ada yang mau membeli narkotika golongan I bukan tanaman dimaksud, hal mana menurut Majelis kepemilikan itu adalah dalam kerangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "*memiliki dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut oleh Terdakwa tidak dimiliki untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi sepenuhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,08 gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya, dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik, masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sisnan alias Inan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong,;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Surya;
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastikDimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH., Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Gerry Anderson Gultyom, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

MHD. Syahfan, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)